

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keimigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu Negara, mengingat tugas dan tanggung jawab yang diembannya sangat menentukan keberadaan dan kewenangan Negara yang bersangkutan. Seluruh Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing setiap kali keluar-masuk wilayah Indonesia pasti berurusan terlebih dahulu dengan bagian keimigrasian. Tidak jarang persoalan kewarganegaraan suatu negara akan berkembang menjadi persoalan besar akibat kelengahan dari bagian keimigrasian Negara tersebut. Kompleksnya masalah dalam tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian, mulai dari penggunaan visa yang tidak sesuai, masalah minimnya pengetahuan masyarakat, sampai peranan aparat penegak hukum, menjadikan tindak pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian sebagai suatu tindak pidana memerlukan penanganan khusus.

Tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan baik permasalahan sosial, politik, ekonomi maupun dari faktor psikologis dari pelaku kejahatan tersebut. Faktor-faktor tersebut mempunyai peranan sehingga menciptakan suatu kejahatan, tetapi

faktor yang dominan sebagai penyebab terjadinya suatu tindak pidana adalah faktor ekonomi (www.kontras.org, 21 November 2011, 07.30 WIB).

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri pada masa saat ini bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara kita maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibat maka banyak orang yang menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Perkembangan zaman yang juga diikuti oleh perkembangan tingkat kejahatan, maka kemampuan penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnasional crime* sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum

itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Barda Nawawi Arif, 2002: 47).

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Sebagai contoh adalah upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian. Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus terkait bidang keimigrasian sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yakni dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di Bandar Lampung tahun 2010 lalu. Tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yang terjadi di wilayah hukum Indonesia tersebut dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 103/Pid/2010/PT.TK tentang kasus penyalahgunaan izin keimigrasian. Dalam kasus tersebut, terdakwa Dabre Sahabou als Makerou WZR Ibrahim Bin Yusuf dinyatakan telah dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.

Kronologis singkat dalam perkara tersebut yaitu berawal pada hari rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira jam 11.00 WIB saksi Masnun Bin Kemas Hasan menelepon saksi A. Rahman yang mengatakan bahwa temannya dari Jakarta bernama Aisyah bersama terdakwa Dabre Sahabou hendak menjalankan usaha di Lampung. Sekira pukul 15.00 WIB mereka berkumpul di Hotel Amalia Bandar Lampung. Saksi Aisyah bersama terdakwa Dabre Sahabou membawa tas warna hitam dan berbincan-bincang dengan menggunakan bahasa Inggris. Keesokan harinya saksi A. Rahman dan Saksi Aisyah sepakat sore harinya sekira pukul 15.00 WIB bertemu kembali di Hotel Amalia Bandar Lampung. Karena saksi A. Rahman curiga terhadap keberadaan terdakwa Dabre Sahabou maka saksi A. Rahman menghubungi temannya yaitu saksi Ikhlas (Anggota Kepolisian) mengenai terdakwa dan bisnis yang terdakwa lakukan. Sekira pukul 15.00 WIB saksi A. Rahman bersama saksi Ikhlas kembali ke Hotel Amalia Bandar Lampung. Untuk bertemu saksi Aisyah dan saksi saksi A. Rahman memperkenalkan saksi Ikhlas kepada saksi Aisyah sebagai pengusaha Wallet dan beras dari Metro.

Saksi Ikhlas meminta kepada saksi Aisyah agar terdakwa melakukan demo penggandaan uang kembali seperti yang pernah dilakukan terdakwa sebelumnya untuk meyakinkan saksi Ikhlas tetapi terdakwa menolak dengan menolak dengan alasan bahan baku cairan zat kimia telah habis. Akhirnya demonstrasi penggandaan uang tersebut ditunda, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 15.10 WIB saksi A. Rahman dan saksi Ikhlas datang ke Hotel Grand Anugrah bersama kedua anak buah saksi Ikhlas yakni Saksi Yudi dan saksi Chandra (keduanya Anggota Kepolisian) yang menunggu di lobi Hotel Grand Anugrah Bandar Lampung. Di Hotel Grand Anugrah saksi A. Rahman, saksi

Masnun, saksi Aisyah, saksi Ikhlas dan terdakwa Dabre Sahabou bertemu di kamar hotel nomor 308 dan terdakwa melakukan penggandaan uang. Pada saat sedang penggandaan uang berlangsung saksi Ikhlas menelpon kedua anak buahnya yang kemudian saksi Yudi dan saksi Chandra masuk dan menanyakan paspor dan visa dari terdakwa tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polda Lampung. Selanjutnya saksi Ouadraogo Doauda als Mr. Daud datang ke Polda Lampung membawa paspor dan visa milik terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan paspor dan visa terdakwa oleh saksi Syuaib Lamidi dari kantor Direktorat Keimigrasian Kelas I Propinsi Lampung terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Sukarno-Hatta pada tanggal 22 Januari 2010 penerbangan dari Singapura, paspor dan visa terdakwa juga tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberika kepada terdakwa di dalam visa tertulis visa *multiple* tetapi terdakwa di Indonesia melakukan kegiatan penggandaan uang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebagai akibat dari perbuatan terdakwa maka dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara (Putusan Perkara Nomor 103/Pid/2010/PT.TK).

Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian yang secara terperinci memaparkan tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian tersebut pada Bab VIII tentang ketentuan pidana. Ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa:

“Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”.

Meningkatnya arus lalu-lintas barang, jasa, modal, informasi dan arus orang asing ke wilayah RI sering mengandung pengaruh negatif, seperti:

- a. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal Asing dan/ atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi).
- b. Munculnya *Transnational Organized Crimes* (TOC), mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, narkoba, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional.
- c. Munculnya berbagai tindak pidana terkait Keimigrasian seperti penyalahgunaan izin keimigrasian, menyalahgunakan surat perjalanan Internasional milik orang lain dan sebagainya.

(www.kontras.org, akses 21 November 2011, 07.30 WIB).

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peyalahgunaan izin keimigrasian di atas, maka sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tersebut merupakan bentuk kepastian hukum yang diwujudkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peyalahgunaan izin keimigrasian. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum

pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin keimigrasian tersebut diterapkan kepada pelaku berkewarganegaraan Asing melalui proses peradilan, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 103/Pid/2010/PT.TK. Terdakwa Dabre Sahabou alias Makeraou WZR Ibrahima Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dan dijatuhi pidana penjara oleh majelis Hakim selama 1 (satu) tahun pidana penjara.

Terdakwa Dabre Sahabou alias Makeraou WZR Ibrahima Bin Yusuf adalah pelaku tindak pidana peyalahgunaan izin keimigrasian berkewarganegaraan Burkinabe. Setelah menjalani beberapa tahap mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama maka terdakwa menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang Nomor 538/Pid.B/2010/PN.TK yang dikuatkan lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi

Tanjung Karang Nomor 103/Pid/2010/PT.TK atas permohonan banding. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peyalahgunaan izin keimigrasian tersebut maka Hakim menjatuhkan vonis selama 1 (satu) tahun pidana penjara kepada terdakwa Dabre Sahabou alias Makeraou WZR Ibrahima Bin Yusuf.

Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peyalahgunaan izin keimigrasian maka hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Dabre Sahabou alias Makeraou WZR Ibrahima Bin Yusuf sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi oleh terdakwa agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dalam hal ini pelaku tindak pidana peyalahgunaan izin keimigrasian agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat sebagai berikut:

- a) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan ketiga syarat utama di atas maka hakim dapat menjadikan hal-hal tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak. Selain itu, hakim pun harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain sebelum menjatuhkan vonis.

Penegak hukum terkait kasus di atas yakni kepolisian, aparat imigrasi (*customs*), kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan penegakan hukum secara tegas dan proporsional, karena kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Jika selama ini pelaku kejahatan menggunakan kekerasan, atau dengan memanfaatkan kelengahan orang, kini kejahatan beragam jenisnya seperti tindak pidana peyalahgunaan izin keimigrasian yang terjadi dalam perkara Nomor 103/Pid/2010/PT.TK.

Secara konseptual maka penegakan hukum pidana terhadap peyalahgunaan izin keimigrasian berlandaskan pada dasar yuridis Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum pidana terhadap peyalahgunaan izin keimigrasian tidak terlepas pada asas-asas hukum pidana guna mewujudkan suatu kepastian hukum dari setiap bentuk penyelesaian perkara peyalahgunaan izin keimigrasian berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, meninjau konsep penegakan hukum pidana maka setiap warga Negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 103/Pid/2010/PT.TK bahwa Dabre Sahabou alias Makeraou WZR Ibrahima Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka sesuai dengan konsep penegakan hukum pidana dalam

konteks asas *territorial* hukum pidana Nasional maka setiap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana di Wilayah hukum Indonesia harus menggunakan ketentuan yuridis hukum Indonesia yang berlaku. Sehingga Terdakwa dalam proses persidangan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun pidana penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK)”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK)?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada penegakan hukum pidana Indonesia khususnya hanya terbatas pada penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK) dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK). Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Provinsi Lampung khususnya pada Kepolisian Daerah Lampung, Direktorat Keimigrasian Kelas I Propinsi Lampung dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu kenyataan.

Menurut Satjipto Raharjo (1980: 15) dalam usaha menegakkan hukum terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan dan menjadi asas dasar hukum yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 5), penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan

perundang-undangan atau keputusan-keputusan pengadilan, bisa terjadi bahkan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Menurut Sudarto (1986: 111), bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *represif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Barda Nawawi Arif (2002: 157), secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materiel dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1986: 8) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian moril yang sempit maupun dalam arti

materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan, maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu melindungi sekaligus mencegah pelakunya untuk melakukan lagi atau munculnya pelaku-pelaku yang lain. Pemberian *punishment* harus mampu membuat jera para pelaku dan membuat calon pelaku tidak mau melakukan kejahatan karena adanya *punishment* yang keras serta tegas.

Berkaitan dengan hal di atas, ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya tersebut, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Barda Nawawi Arif, 2002: 47).

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian)

merupakan unifikasi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keimigrasian, yang sebelumnya tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa, namun peningkatan arus lalu-lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengandung pengaruh negatif.

Dampak negatif tersebut akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, menurut Hadi Setia Tunggal (2010: 6) menjelaskan ditetapkan bahwa hanya orang asing yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia;

- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Tindakan aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana di bidang keimigrasian tidak hanya terpaku pada penerapan pasal-pasal dari undang-undang belaka. Langkah-langkah untuk bertindak harus didasari komitmen dan idealisme demi kepentingan masyarakat serta ada kekuatan dalam dirinya untuk merealisasi penyalahgunaan izin keimigrasian.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut harus dilakukan dengan efisien sebagai suatu sistem yang terpadu. Pada dasarnya penyelesaian perkara penyalahgunaan izin keimigrasian tersebut merupakan suatu mata rantai yang membentuk suatu proses, yaitu proses penegakan hukum keimigrasian. Dalam proses tersebut mempunyai makna tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas proses peradilan yang mengarah pada penegakan hukum tersebut merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam proses

tersebut hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian merupakan tugas aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga pemerintah melalui aparat penegak hukumnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum, tidak hanya kepada masyarakat secara umum tetapi juga kepada masyarakat secara khusus yaitu korban dan tersangka.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut (Barda Nawawi Arif, 2010).

b. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan (*wrong feit*) adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud wewenang yang diberikan (tanpa hak atau melawan hukum) dan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana maupun administratif, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (M. Marwan, 2009: 38)

c. Izin

Izin adalah suatu persetujuan izin yang diterapkan pada *visa* atau surat perjalanan untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (Hadi Setia Tunggal, 2010: 3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Izin adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara yang memuat

identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan atau kegiatan antar Negara.

d. Keimigrasian

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang

nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang Pengertian Tindak Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Teori-Teori Tentang Pidana Dan Pemidanaan, Pengertian Keimigrasian dan Jenis-Jenis Imigrasi, Keimigrasian dalam Sistem Hukum di Indonesia, Asas-Asas Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Negara Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK), dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK).

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.